



FC. 10
Asci

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI TELP (0361) 9009265, FAX 9009267

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 639 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Drs. I Made Rintig Penyelenggara Yayasan Ciatot Kaca Nomor : 06/L/YGK/II/2017, Tanggal 23 Pebruari 2017 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Abiansemai Nomor : 830/800/TU/UPT.Disdikpora, Tanggal 24 Pebruari 2017, beserta lampiran-lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor : 20/PAUD-PNF/IV/2017, hari Kamis, tanggal 27 April 2017 terhadap Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas kemampuan okum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : **TK. GATOT KACA**
 Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
 Alamat : Jl. Setra Gede No 2 Br. Sigaran Sedang,
 Kecamatan Abiansemai Kabupaten Badung,
 Telp. 081999369347.
- Penyelenggara : Drs. I Made Rintig Penyelenggara / Yayasan
 Gatot Kaca
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal : **2 Mei 2017**
- KETIGA** : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : **TK. GATOT KACA**
 Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
 Alamat : Jl. Setra Gede No 2 Br. Sigaran Sedang,
 Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
 Telp. 081999369347.
- Penyelenggara : Drs. I Made Rintig Penyelenggara / Yayasan Gatot Kaca
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku mulai tanggal : **2 Mei 2017**
- KETIGA** : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung Nomor : 639 Tahun 2017, Tanggal 2 Mei 2017, maka dengan ini Surat Keputusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Propinsi Bali, Kantor Inspeksi Kabupaten Badung Nomor : 62/194/DS.1998, Tanggal 6 Januari 1998 Tentang Ijin Operasional Pendirian Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 2 Mei 2017



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Badung di Badung.
4. Camat Abiansemal di Abiansemal
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Abiansemal di Abiansemal
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0045012.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN GATOT KACA**

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 17, tanggal 29 November 2016 yang dibuat oleh Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GATOT KACA tanggal 30 November 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016113051103082 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GATOT KACA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

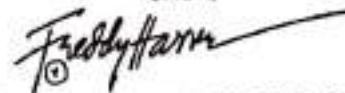
- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN GATOT KACA
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 17, tanggal 29 November 2016 yang dibuat oleh Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH berkedudukan di KOTA DENPASAR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Desember
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 02 Desember 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0048838.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 02 Desember 2016